



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 7, Pontianak 78116 Telepon (0561) 734602,733756 Fax. 732976

Website : [dikbud.kalbarprov.go.id](http://dikbud.kalbarprov.go.id) Email : [info@idikbud.kalbarprov.go.id](mailto:info@idikbud.kalbarprov.go.id)

Pontianak, 28 Juni 2018

Nomor : 422.1 / 1803 / DIKBUD-A  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Informasi Pelaksanaan PPDB

Kepada  
Yth. Kepala SMA dan SMK Pelaksana PPDB  
Se- Kalimantan Barat  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tanggal 2 – 4 Juli 2018, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk SMA/SMK pelaksana PPDB *offline* calon peserta dapat mendaftar di 1 (satu) pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya;
2. Untuk SMA pelaksana PPDB *online* calon peserta dapat mendaftar di 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan (pilihan I, pilihan II dan pilihan III) di Kota/Kabupaten yang sama atau lintas Kota/Kabupaten;
3. Untuk SMK pelaksana PPDB *online* calon peserta dapat mendaftarkan di dua kompetensi keahlian pada satuan pendidikan (kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II) dan pilihan kompetensi keahlian ke III di satuan pendidikan yang berbeda di Kota/Kabupaten yang sama atau lintas Kota/Kabupaten;
4. Bagi siswa lulusan tahun sebelumnya, paket B dan siswa luar Kalbar pendataan siswa non database (pra pendaftaran) dilakukan di sekolah masing-masing;
5. Sistem zonasi hanya berlaku pada SMA untuk Jalur Reguler, SMA Jalur Prestasi/Afirmasi dan SMK tidak diberlakukan sistem Zonasi;
6. Penentuan Zonasi dilakukan berdasarkan data alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan google map berdasarkan jarak tempuh terdekat;
7. Untuk PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan maka diberlakukan surat keterangan domisili sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan;
8. Jalur reguler dokumen asli dan legalisir hanya untuk Ijasah/SKHUN sedangkan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran **tidak perlu dilegalisir**, cukup diserahkan yang asli ke panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
9. Jalur Prestasi dan Afirmasi wajib menyerahkan dokumen asli berupa :
  - a. Sertifikat/piagam yang diakui sesuai juknis serta lampiran surat keterangan kepala sekolah bermaterai 6000;
  - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) bagi siswa miskin;
  - c. Surat keterangan meninggal dunia bagi siswa yatim piatu;
  - d. Surat keterangan panti asuhan yang diketahui dinas sosial untuk siswa yang dipelihara oleh negara.
10. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kontak layanan di nomor : 0811576004 dan info sekolah PPDB *online* di laman <https://kalbar.siap-ppdb.com>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  
Ketua Panitia PPDB Provinsi Kalimantan Barat



JUDAN, S.Pd, M.Pd  
Pembina

NIP. 19740511 200604 1 002

Tembusan Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ( sebagai laporan )